



**PUTUSAN**

**Nomor 24/ Pid.Sus/ 2016/ PT PTK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Hendra Angtono anak Angtono ;**  
Tempat lahir : Pontianak ;  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/21 Desember 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Parit Haji Husein II Komplek Villa  
Paris E-23 Pontianak Tenggara/Jalan Agus  
Salim No.1 Rt.004 Rw.002, Kecamatan  
Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Swasta ;

**Terdakwa tidak ditahan ;**

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 23 Maret 2016 Nomor 24/Pid.Sus/2016/PT PTK. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pontianak tertanggal 4 Januari 2016 No.Reg.Perkara: PDM-315/PONTI/10/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 November 2015, yang berbunyi adalah sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa HENDRA ANGTONO ANAK ANGTONO pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di jalan A.yani depan Mega Mall Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bermula pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jenis Vixion warna putih merah KB 3208 OV dari arah bundaran untan menuju purnama dengan kecepatan 60 km/jam dengan posisi di jalur tengah,ketika melewati arah depan Mega Mall Pontaiank sepeda motor terdawa hendak mendahului sebuah mobil yang ada di jalur tengah dari arah sebelah kanan tanpa memperhatikan keadaan sekitar di dekat mobil tersebut,ketika sepeda motor terdakwa sudah dekat diujung mobil tersebut tiba-tiba muncul pejalan kaki yaitu korban TAN OI FA ALS YANTO ALIAS A HUA yang sedang mendorong sepeda dari arah depan mega mall meyebrang jalan,karena terdakwa dalam kecepatan kencang membuat terdakwa terkejut dan berusaha mengerem

**Halaman 2 dari 8 halaman perkara nomor 24/PID.SUS/2016/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak bisa dielakkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian depan sebelah kanan sepeda engkol yang dituntun korban TAN OI FA ALS YANTO ALS A HUA YANG yang mengakibatkan sepeda engkol tersebut terjatuh menimpa tubuh korban TAN OI FA ALS YANTO ALS A HUA, dan terdakwa pun bersama sepeda motor terjatuh di tengah jalan ke arah sebelah kanan. Akibat perbuatan terdakwa korban TAN OI FA ALS YANTO ALS A HUA YANG dibawa ke RS Anton Sujarwo Pontianak untuk mendapatkan perawatan medis.

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Anton Sujarwo Pontianak-Biddokes Polda Kalbar Nomor : Ver/246/V/2015/RS Bhayangkara tanggal 22 Mei 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF.MHKes, umur 54 tahun, jenis kelamin Laki-laki dengan hasil pemeriksaan :

- Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki umur kurang lebih lima puluh empat tahun, panjang badan seratus tujuh puluh lima sentimeter, warna kulit putih kesan gizi baik. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka-luka berupa luka robek pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul, luka memar pada kelopak mata kiri akibat ditemukan juga adanya tanda-tanda patah tulang betis dan tulang kering kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah sesuai permintaan penyidik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 4 Januari 2016, No.Reg.Perkara :

**Halaman 3 dari 8 halaman perkara nomor 24/PID.SUS/2016/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-315/PONTI/10/2015, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Pontianak yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Hendra Angtono anak Angtono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Angtono anak Angtono selama 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol KB-2308-OV ;
  - 1(satu) lembar STNK sepeda motor KB-2308-OV an. Ang Pheng Hui ;
  - 1 (satu) lembar SIM C an Henra Angtono dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 1 (satu) unit sepeda engkol roda dua warna merah dikembalikan kepada ahli waris korban Tan Oi Fa alias Yanto alias A Hua yaitu saksi Wendy ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa Hendra Angtono anak Angtono untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut ,  
Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Januari

**Halaman 4 dari 8 halaman perkara nomor 24/PID.SUS/2016/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Nomor : 964/Pid.Sus/2015/PN Ptk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Angtono anak Angtono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Nopol KB-3208-OV merk Yamaha tahun 2013, Nomor Rangka MH31PA002DK2756, Nomor Mesin 1PA-276157 ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KB-3208-OV an. Ang Pheng Hui ;
  - 1 (satu) lembar SIM C an. Hedra Angtono ;dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 1 (satu) unit sepeda engkol roda dua warna merah marun dikembalikan kepada ahli waris korban Tan Oi Fa alias Yanto alias A Hua Yang ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding tanggal 1 Februari 2016 Nomor: 04/Akta Pid./2016/PN Ptk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak ternyata Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 27 Januari 2016 Nomor 964/Pid.Sus/2015/PN Ptk. dan permintaan banding

**Halaman 5 dari 8 halaman perkara nomor 24/PID.SUS/2016/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 16 Maret 2016 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak , kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 21 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 27 Januari 2016 Nomor: 964/Pid.Sus/2015/PN Ptk., Pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

**Halaman 6 dari 8 halaman perkara nomor 24/PID.SUS/2016/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memacu kendaraanya untuk mendahului mobil avanza yang berada didepannya padahal Terdakwa tahu mobil avanza tersebut berjalan perlahan dan menghalangi pandangannya, namun Terdakwa tetap memacu kendaraanya untuk mendahului mobil avanza yang pada akhirnya menabrak penyeberang jalan dan mengakibatkan penyeberang jalan meninggal dunia, menurut Pengadilan Tinggi adalah termasuk hal yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak 27 Januari 2016 Nomor 964/Pid.Sus/2015/PN Ptk. harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding ;

Mengingat pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan –ketentuan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 27 Januari 2016 Nomor 964/Pid.Sus/2015/PN Ptk. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut;
3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak untuk selebihnya ;

**Halaman 7 dari 8 halaman perkara nomor 24/PID.SUS/2016/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pemeriksaan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 oleh Suharjono , S.H.,

M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Soedibijo Prawiro, S.H.

dan Ronius, S.H.. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 23 Maret 2016 Nomor

24/Pid.Sus/2016/ PT PTK. untuk memeriksa perkara dalam tingkat banding

dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri

oleh Ali Rahman, S.H., M.H. Panitera Penganti tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd,

Ttd,

1. Soedibijo Prawiro, S.H.

Suharjono, S.H., M.H.

Ttd,

2. Ronius, S.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd,

Ali Rahman, S.H., M.H.

**Halaman 8 dari 8 halaman perkara nomor 24/PID.SUS/2016/PT PTK**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)